

PENEGAKAN HUKUM, PERPOLISIAN MASYARAKAT DAN PEWUJUDAN KEAMANAN: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM¹

Erlyn Indarti

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang
erlyn@ymail.com

Abstract

The study is intended to conduct a scientific exploration of the understanding of law enforcement instigated by the National Police in the context of implementing Community Policing as Democratic Policing (Polmas) as part of efforts to create security. Following the principles of philosophical research methodology, while being guided by Paradigmatic Studies, the present research is carried out in the form of literature studies combined with field research. This study was carried out by first exploring the public's understanding of the implementation of law enforcement by the National Police in the context of implementing Polmas. This research then explores the contribution of the implementation of law enforcement by the Police to the realization of security. In turn, this paradigmatic understanding of Law Enforcement in the context of implementing Polmas is expected to contribute to the growth and development of Legal Philosophy.

Keywords: *Law Encorcement; Community Policing as Democratic Policing; Security; Philosophy of Law*

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi ilmiah terhadap pemahaman penegakan hukum yang digagas Polri dalam rangka pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai pemolisian yang demokratis sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan. Mengikuti prinsip-prinsip metodologi penelitian filosofis, dengan berpedoman pada Studi Paradigma, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi literatur yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Kajian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menggali pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Polmas. Penelitian ini kemudian menggali kontribusi penerapan penegakan hukum oleh Polri terhadap terwujudnya rasa aman. Pada gilirannya, pemahaman paradigmatik penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Polmas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya Filsafat Hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pemolisian Masyarakat sebagai Pemolisian Demokratis; Keamanan; Filsafat Hukum.

¹ Penelitian yang dilakukan Penulis dengan dana Non PNPB Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2021.

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat Polri) sejatinya terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui perubahan gagasan perpolisian, dari awalnya yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik. Pendekatan ini mengedepankan kemitraan dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian seperti ini dikenal di manca negara dengan berbagai nama, seperti misalnya *Neighbourhood Policing*, *Community Oriented Policing* dan *Community Based Policing*, yang secara umum lebih populer dengan sebutan *Community Policing*.

Hubungan antara polisi dengan masyarakat semestinya merupakan hubungan yang saling mempengaruhi, artinya bahwa penyelesaian permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik ketika ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Polri. Polri tidak akan mampu mengatasi dan menata situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif jika masyarakat yang ada di lingkungan tidak berperan aktif dan mau bekerjasama dengan polisi (Rifai, 2019).

Berpijak pada uraian tersebut, Polri menyadari perlunya mengadopsi konsep *Community Policing* sekaligus menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan cara dan nama Indonesia. Melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 telah dicanangkan Kebijakan dan Strategi Penerapan Model **Perpolisian Masyarakat** (Polmas) dalam rangka penyelenggaraan tugas [pokok] Polri. Sebagai motor atau ujung tombak implementasi Polmas adalah pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) pada tingkat satuan operasional kewilayahan Polri sebagai wadah komunikasi, konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas Polri dengan masyarakat yang dilayaninya (Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005, 2005).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pertimbangan Huruf a, dalam pada itu menyatakan bahwa, “Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bab I, Pasal 1, Angka 6, menyebutkan bahwa, “Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kedua ketentuan tersebut membawa kepada makna luas dari hakikat keamanan, yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dipahami sebagai Hakikat Keamanan Dalam Negeri atau Hakikat Keamanan Negara, yakni suatu keadaan yang ditandai dengan: terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); tertib dan tegaknya hukum; dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membaca uraian tersebut, ketika seorang polisi menegakkan hukum, sesungguhnya pada saat bersamaan, secara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ia juga tengah berupaya mewujudkan keamanan. Dengan kata lain, polisi adalah aparat penegak hukum sekaligus bagian dari komponen bangsa dan negara pewujud keamanan. Dalam sistem penegakan hukum yang terintegrasi (*integrated law enforcement*), polisi berperan sebagai garda paling depan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Karena itu, dalam rangka pewujudan keamanan, polisi dituntut untuk mampu mengungkap dan menindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari jenis kejahatan tingkat jalanan (*street crime/conventional crime*) sampai dengan tipe kejahatan yang dilakukan secara profesional (*nonconventional crime/professional crime/organized crime/white-collar crime*) (Nurjaya, 2013). Seiring dengan tanggung-jawabnya dalam pewujudan Kamtibmas, Polri memiliki kebijakan yang berupa memberikan pembinaan keamanan swakarsa yang berperan serta

atau berpartisipasi pada sekelompok masyarakat secara aktif dalam pembinaan kamtibmas, inilah konsep mengenai Pemolisian Masyarakat yang dimaksud (Setiawan, 2020).

Karenanya diperlukan eksplorasi ilmiah terhadap pemahaman tentang pelaksanaan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya pewujudan keamanan oleh Polri dalam rangka penyelenggaraan Polmas. Salah satu kajian mengenai hal ini yang belum banyak dilakukan adalah di bidang Filsafat, utamanya Filsafat Hukum. Untuk keperluan tersebutlah penelitian ini dilaksanakan. Mengikuti kaidah metodologi penelitian filsafat, seraya dipandu oleh telaah paradigmatis, penelitian tentang penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan model Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagai bagian dari upaya pewujudan keamanan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian literatur yang dipadukan dengan penelitian lapangan (Sudarto, 1997). Pada gilirannya, pemahaman paradigmatis tentang ‘Penegakan Hukum dalam rangka penyelenggaraan Polmas sebagai bagian dari upaya pewujudan keamanan’ diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan dan pengembangan Filsafat Hukum.

Dengan panduan Paradigma Konstruktivisme, penelitian ini berpangkal, berjalan dan berujung pada proposisi berikut ini:

”Melalui kajian Filsafat Hukum, utamanya Telaah Paradigmatik, dapat dipahami bahwa, pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri, dalam rangka penyelenggaraan model Perpolisian Masyarakat (Polmas), pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pewujudan keamanan.”

Berlandaskan pada proposisi dimaksud, tujuan penelitian ini dengan demikian adalah: *pertama*, menelusuri pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam rangka penyelenggaraan Polmas; *kedua*, memahami kontribusi pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri bagi pewujudan keamanan.

B. Metode Penelitian

Penelitian bertajuk ‘Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum’ ini merupakan perpaduan antara penelitian doktrinal dan non-doktrinal serta dilaksanakan sebagai sebuah kajian lapangan yang didukung oleh studi literatur (Sudarto, 1997). Penelitian ini dilaksanakan pada ranah Filsafat Hukum, utamanya Telaah Paradigmatik, dengan model komparatif. Kaidah metodologi penelitian filsafat diikuti karena filsafat hukum sejatinya lebih merupakan bagian dari filsafat (Darmodiharjo & Shidarta, 1999).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum oleh Polri dalam Rangka Penyelenggaraan Polmas

Pemolisian masyarakat (*Community Policing*) mempunyai peran vital dalam meningkatkan sinergitas masyarakat dan Polri. Program Pemolisian Masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Program ini bertujuan mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya (Setyabudi, 2017).

Perlu digaris-bawahi, sebelum gagasan *Community Policing* berkembang di Indonesia, secara ‘tradisional’ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya sudah mengembangkan apa yang disebut sebagai Program Bimbingan Masyarakat (Bimmas) serta berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang antara lain diwujudkan melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Dalam hal ini, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) berperan sebagai ujung tombak penyelenggaraan Siskamswakarsa / Siskamling. Harus diakui, betapapun, sistem ini ada membawa manfaat bagi masyarakat. Kendati demikian, pola penyelenggaraan tugas kepolisian yang bersifat ‘pre-emptif’ ini cenderung

mencerminkan hubungan struktural antara negara dan masyarakat yang arahnya *top – down* (Setyabudi, 2017)

Yang menarik, berdasarkan hasil penelitian ketika di Indonesia berbagai pihak seolah berlomba menerapkan *Community Policing*, pada saat bersamaan, yakni sejak awal tahun 90-an, kritik terhadap *Community Policing* di manca negara justru mulai menggema. Tidak sedikit pihak yang semakin sadar bahwa *Community Policing* ternyata masih mengandung berbagai kekurangan. Pertama-tama adalah adanya kesimpang-siuran makna, pemahaman, atau definisi. Literatur tentang *Community Policing* -pun baru bermain pada aras filosofis dan moral, serta belum jauh beranjak dari hal-hal seperti tipologi dan pernyataan-pernyataan normatif.

Lain daripada itu, evaluasi empiris secara sistematis mengenai implementasi, manfaat, dan dampak *Community Policing* juga belum banyak dilakukan. Kesepakatan mengenai indikator atau parameter keberhasilan —seperti tujuan dan sasaran— dari *Community Policing*-pun belum dicapai. Artinya, gagasan tentang *Community Policing* masih bersifat umum, kurang membumi, belum lekat dengan kearifan lokal, dan belum menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sayangnya, di tengah euphoria berbagai pihak tentang janji mujarab *Community Policing* di Indonesia, kritik tersebut rupa-rupanya cenderung terabaikan (Setyabudi, 2017).

Berbagai permasalahan yang menggayuti *Community Policing* sebagaimana dipaparkan sebelumnya menyadarkan banyak pihak bahwa perpolisian berikut perubahannya sejatinya adalah sebuah proses. Selain itu, semakin disadari pula perlunya modifikasi lebih lanjut terhadap *Community Policing* itu sendiri. Dan proses tersebut kini menuju kepada apa yang sejak paruh akhir tahun 1990-an disebut secara lebih spesifik sebagai *Democratic Policing*.

Kalau sebelumnya baik *Problem Oriented Policing*, *Community Oriented Policing*, maupun *Community Based Policing* dilihat sebagai bagian dari, dan/atau tahapan menuju, *Community Policing*; maka sekarang *Community Policing* itu sendiri pada gilirannya dipandang sebagai bagian dari, dan/atau tahapan menuju, *Democratic Policing*. Hal ini perlu ditekankan, karena banyak pihak —termasuk jajaran kepolisian itu sendiri— yang kurang menyadari bahwa sejatinya polisi mempunyai peran sentral dalam proses demokratisasi serta dalam berbagai upaya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Di dalam *Democratic Policing*, fokus tidak lagi terletak pada masyarakat (*community*) berikut upaya bersama mereka dalam menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*), melainkan pada ‘proses’ berlangsungnya hal tersebut, utamanya pada proses yang demokratis.

Menurut Beetham (Beetham, 1999), kesemua ciri-ciri demokrasi, sebagaimana tercermin pada kriteria tersebut, sebenarnya termaktub di dalam pemahaman apa yang dikenal sebagai ‘masyarakat sipil’ atau *civil society*; yang di Indonesia lebih populer sebagai ‘masyarakat madani’. Dalam hal ini, di Indonesia, proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan tidak lagi menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan), melainkan pada pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial.

Tantangan tugas Polri ke depan semakin berat dan kompleks. Di samping harus mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), juga harus mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat yang dilayani serta memecahkan masalah publik, yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang di masyarakat (Alim, 2019).

Berpijak pada uraian tentang di atas, dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* khas Indonesia, yakni *Community Policing* yang telah disempurnakan kemudian dipadukan dengan bentuk-bentuk perpolisian asli Indonesia yang membumi, demokratis, dan sarat

dengan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga —baik sebutan maupun pemahamannya— sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu digagaslah *Community Policing as Democratic Policing* yang kemudian, melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, secara konseptual maupun operasional disebut sebagai ‘Perpolisian Masyarakat’, disingkat ‘Polmas’. Polmas adalah (Indarti, 2007):

“Suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan kedua unsur utama masyarakat (community), yakni polisi, sebagai fasilitator-producer, dan publik, sebagai aktor-coproducer, di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, untuk kemudian melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan kepolisian.”

Perlu ditekankan di sini, Polmas pada intinya merupakan produk atau hasil keluaran reformasi Polri itu sendiri. Dengan semangat reformasi, Polri berupaya untuk merubah *paradigma* menjadi organisasi kepolisian yang *demokratis* sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang pada suatu negara yang masyarakatnya semakin demokratis. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi setiap individu, kelompok bahkan negara untuk menjaga kelangsungan hidup dan terselenggaranya pemerintahan. Menyadari akan pentingnya rasa aman dan adanya berbagai keterbatasan sumberdaya kepolisian maka peran serta masyarakat membantu tugas tugas keamanan tidak dapat dielakkan. Untuk selanjutnya, gagasan Polmas ini diharapkan dapat menjadi semacam pemandu, penuntun, atau katakanlah *corridor* yang akan menjamin kejelasan, keterarahan, dan keterpaduan penyelenggaraan *Community Policing as Democratic Policing* di Indonesia.

Dalam hal ini posisi polisi dengan warga *community* dalam membangun kemitraan adalah setara, yakni polisi bersama sama dengan warga dalam upaya untuk mencari solusi dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas. Polisi memposisikan diri di bawah masyarakat, yaitu polisi dapat memahami kebutuhan rasa aman masyarakat yang dilayaninya. Ketiga, Penegakan hukum oleh polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*). ini mengindikasikan bahwa posisi polisi di atas, yaitu polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dan perilakunya dapat dijadikan panutan oleh warga yang dilayaninya. Polisi sebagai petugas dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas) mengidentifikasi warga yang taat dan patuh hukum dan diajak tidak hanya untuk mengamankan dirinya tetapi juga warga komunitasnya dan polisi berupaya membentuk jaringan (*network*).

Oleh sebab itu Polmas dijadikan dasar pada usaha bersama antara polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, termasuk persoalan penegakan hukum. Sehingga pemolisian tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi untuk mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Kesuksesan Polmas bukan hanya dalam menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah tidak terjadinya lagi kejahatan.

Demikianlah, model Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi yang didasari oleh upaya pemecahan masalah, termasuk persoalan penegakan hukum. Untuk itu, baik masyarakat maupun polisi diharapkan dapat lebih proaktif. Polmas merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan tugas pokok kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa pelaksanaan penegakan hukum tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Sebaliknya, upaya ini harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat. Melalui kemitraan seperti ini, Polri dan masyarakat

diharapkan dapat secara bersama-sama mendeteksi gejala yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, Polri dan masyarakat secara sinergis juga diharapkan mampu mencari solusi untuk mengantisipasi permasalahan keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Strategi Polmas sebagai implementasi perpolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Adapun falsafah Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam kesetaraan. Model seperti ini menuntut penampilan sikap perilaku yang santun, serta saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat. Kesemuanya akan bermuara pada timbulnya rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perwujudan konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat untuk memelihara dan mengembangkan sendiri pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tentu saja hal ini tetap didasari oleh norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Di dalam konteks seperti inilah pada dasarnya penegakan hukum oleh Polri dipahami dan dilaksanakan. Dan di dalam konteks ini pula penelitian ini pada dasarnya diselenggarakan.

Perlu ditegaskan di sini, di dalam Peraturan Kapolri No. 7. 2008. Pasal 12 c dan d Polmas sesungguhnya tidak dapat dikatakan bersifat 'lunak' terhadap kejahatan. Upaya penegakan hukum oleh Polri di dalam konteks Polmas lebih diarahkan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum masyarakat daripada penindakan hukum itu sendiri. Artinya, upaya penindakan hukum dapat dikatakan merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bilamana cara-cara pemecahan atau penyelesaian masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

2. Telaah Paradigmatik tentang Penegakan Hukum dalam Rangka Penyelenggaraan Polmas sebagai Bagian dari Upaya Pewujudan Keamanan

Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) diejawantahkan melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri. Dari sini kemudian diharapkan dapat terwujudnya rasa kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas, masalah penegakan hukum, serta beragam masalah sosial. Selanjutnya polisi bersama masyarakat dapat menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban —tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan, melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap keefektifan solusi yang dipilih. Polmas berupaya mengendalikan kejahatan melalui pencegahan secara proaktif melalui hubungan kemitraan yang terjalin dengan masyarakat. Polmas berpandangan bahwa jaringan kerjasama dengan masyarakat merupakan sumber kekuatan utama untuk mengendalikan tindak kejahatan dan bukan semata-mata bergantung pada pemahaman dan penerapan hukum secara kaku maupun pada penggunaan teknologi.

Pada masa sebelum diselenggarakannya Polmas, perpolisian tradisional memiliki latar belakang dan sejarah panjang yang sarat dengan kebijakan, keputusan dan tindakan kepolisian yang cenderung bersifat militeristik. Dengan hadirnya Polmas, keterlibatan dan kemitraan penuh masyarakat kini sudah menjadi bagian dari keseharian kiprah polisi. Mengingat adanya kegiatan dan fokus yang berlawanan, antara perpolisian tradisional dan Polmas, maka perlu ada perubahan budaya dan strategi yang serta merta harus dilakukan apabila Polmas diterapkan sebagai strategi

baru dalam organisasi kepolisian. Perubahan budaya kepolisian ini mencakup perubahan sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Perubahan dalam konteks strategi berarti merumuskan kembali hubungan antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Bentuk pelayanan yang diterima masyarakat dan cara polisi menyampaikan pelayanan adalah fokus utama perubahan.

Penyelenggaraan Polmas pada dasarnya juga menuntut adanya perubahan dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Sebelumnya, Pelaksanaan Tugas Kepolisian cenderung mempunyai fokus yang sempit, yakni hanya pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum, yang dianggap sebagai tanggung jawab utama polisi. Dengan adanya Polmas, pelaksanaan tugas polisi mempunyai fokus yang lebih luas. Ini artinya, dalam konteks Polmas, penegakan hukum harus dibaca sebagai (bagian dari) pemeliharaan keamanan, yang meliputi pemeliharaan kamtibmas; penanggulangan kejahatan (penegakan hukum) itu sendiri; perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat; pencegahan kejahatan; serta penyelesaian berbagai masalah keamanan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, term 'keamanan', yang dapat dipadankan dengan kata Bahasa Inggris '*security*', seringkali dipertukarkan makna dan penggunaannya dengan kata 'keselamatan' ('*safety*'). Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang nyata, terutama dalam penggunaannya (*Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus*, n.d.). Kata 'keselamatan' mengandung pengertian 'bebas dari bahaya yang dapat membawa kepada cedera fisik, cacat tetap, atau bahkan kematian'. 'Keselamatan' juga dapat dimengerti sebagai 'bebas dari segala bentuk resiko; apakah itu resiko bahaya, gagal dalam sesuatu hal, kontroversi, termasuk konflik' (*Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus*, n.d.).

Sedangkan kata 'keamanan' mempunyai cakupan makna yang lebih luas. Selain dipahami sebagai 'bebas dari segala bentuk bahaya maupun resiko', kata 'keamanan' masih mempunyai sederet makna yang lain. 'Keamanan' dapat dimengerti sebagai 'bebas dari segala bentuk kejahatan ataupun tindak kriminal'. 'Keamanan' diartikan pula sebagai 'bebas dari segala kesulitan ataupun penderitaan hidup, seperti keterbelakangan dan kemiskinan'. 'Dapat dipercaya, kokoh, teguh, tegar, dan mantap' seringkali juga dikaitkan dengan makna 'keamanan'. Lain daripada itu, 'keamanan' juga tidak jarang mengusung muatan makna 'tercapainya suatu maksud, tujuan, sasaran, ataupun cita-cita pada umumnya'. Sebagai tambahan, 'keamanan' juga dipandang fleksibel untuk diterapkan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum dari kehidupan masyarakat. Kiranya secara umum dapat dimaklumi bahwa kata 'keamanan' memang mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif daripada kata 'keselamatan' (*Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus*, n.d.).

Dapat dikatakan, keamanan pada dasarnya berkenaan dengan kondisi yang dapat menimbulkan perasaan tenang dan damai serta berkecukupan secara lahiriah maupun batiniah sehingga mampu meningkatkan semangat dan gairah kerja dalam rangka mencapai suatu maksud dan tujuan, yang antara lain ditandai dengan tiadanya bahaya, resiko, gangguan, ketidak-pastian, kegagalan, kekacauan, ketidak-teraturan, ataupun kekhawatiran. Di dalam praktek perpolisian di Indonesia, kata keamanan (*security*) seringkali dimaknakan secara lebih luas dalam kaitannya baik dengan kata keselamatan (*safety*), kepastian (*surety*), maupun ke/per-damaian (*peace*). Pemahaman atas kata keamanan kemudian memang dikembangkan di seputar kaitan makna dengan ketiga kata lainnya tersebut.

Dalam kaitannya dengan konteks internal kehidupan berbangsa dan negara, kata 'keamanan' dikaitkan dengan terma 'dalam negeri' dan terbentuk sebagai rangkaian kata Keamanan Dalam Negeri. Oleh karena Polri adalah alat negara, maka rangkaian kata dimaksud kemudian secara lebih luas dimaknakan pula sebagai Keamanan Negara. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Pertimbangan Huruf a, menyatakan bahwa:

"Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 6, menyebutkan bahwa:

“Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Makna selanjutnya dari kata ‘keamanan’ tersebut tertuang pula dalam konteks Pelaksanaan Tugas Kepolisian, yakni dalam paduannya dengan rangkaian kata ‘ketertiban masyarakat’, sehingga lazim dikenal sebagai ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’, disingkat ‘kamtibmas’. Sehubungan dengan hal ini, dinyatakan di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 5, bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Paparan tersebut menunjukkan bahwa, sekalipun terdapat relasi antara kata ‘keamanan’ dan terma ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’, keduanya tidak bisa dikatakan sama betul. Sekali lagi dapat dilihat bahwa kata ‘keamanan’ mempunyai kedalaman maupun keluasan makna yang berlebih daripada terma ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’.

Kedua ketentuan di atas serta uraian tentang pemahaman etimologis dari kata ‘keamanan’ yang telah disinggung sebelumnya akhirnya akan membawa kepada Hakikat Keamanan, yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dipahami sebagai makna inti dari Hakikat Keamanan Dalam Negeri atau Hakikat Keamanan Negara, yakni:

“Suatu keadaan yang ditandai dengan: a) terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); b) tertib dan tegaknya hukum, dan; 3) terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Keadaan tersebut pada gilirannya akan menyumbang kepada upaya perwujudan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pada itu, berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, polisi ditempatkan sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana yang sekaligus juga sebagai lembaga penegak hukum yang langsung berhadapan dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat (Trisno, 2011). Salah satu kiprah polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana adalah perannya di dalam sistem peradilan pidana yang disalurkan melalui keterlibatannya sebagai salah satu komponen penegak hukum diantara penegak hukum lainnya. Kalau misalnya sistem peradilan pidana digambarkan sebagai lingkaran yang berlapis-lapis, maka sebagai salah satu komponen penegak hukum, polisi menempati posisi lapisan terluar (Indarti, 2003).

Di Indonesia, dalam melaksanakan perannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, yang adalah merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Cakupan peran yang dimainkan polisi dalam melaksanakan kontrol sosial dengan demikian bukan saja bersifat represif tetapi juga preemtif dan preventif. Sebagaimana diuraikan oleh Paul Whisenand dan James L. Cline dalam Eryln Indarti, polisi bekerja dalam 3 (tiga) kategori fungsional peran, yang meliputi: 1) Penegakan hukum (pemberantasan kejahatan); 2)

Pemeliharaan ketertiban (penjaga ketenangan), dan; 3) Pelayanan masyarakat (bantuan masyarakat).

Uraian di atas menunjukkan betapa polisi, dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam penegakan hukum, pada galibnya juga menjadi bagian dari upaya pewujudan keamanan. Ini dikarenakan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri sejatinya bisa dianggap semacam ‘penanda’ dari Hakikat Keamanan Dalam Negeri atau Keamanan Negara.

Menurut Muladi, luasnya cakupan peran polisi tersebut sebenarnya merupakan perpaduan antara konsep *authoritative intervention*, yang adalah merupakan usaha yang setiap saat dan secara rutin dilakukan oleh polisi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta konsep *symbolic justice*, yang menekankan pada peran polisi dalam menunjukkan adanya tata hukum yang harus dihormati. Secara demonstratif, peran ini akan terlihat bila diterapkan kepada pelaku tindak pidana (Muladi, 2002). Ini artinya peran-peran yang diambil polisi dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk peran sebagai penegak hukum, sesungguhnya akan berkontribusi bagi Pewujudan Keamanan.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan (Kartono, 2005). Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perilaku menyimpang merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Hal ini juga merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban social (Muladi & Arief, 1998). Secara umum, dapat dikatakan semua hal yang berkenaan dengan norma-ketegangan-ketertiban sosial ini pada akhirnya akan menyumbang kepada Pewujudan Keamanan.

Penggunaan hukum pidana di sini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku (Soemitro, 1984). Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau ‘rekayasa sosial’ (Soemitro, 1985). Uraian tentang fungsi *social engineering* atau ‘rekayasa sosial’ ini juga mengungkap bahwa penegakan hukum oleh Polri dalam konteks Polmas pada gilirannya akan bermuara pada Pewujudan Keamanan.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan (Muladi & Arief, 1998). Dalam uraian ini juga dikemukakan bahwa, sejalan dengan penyelenggaraan Polmas, penegakan hukum oleh Polri dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat sebenarnya mempunyai andil yang nyata dalam upaya bersama Pewujudan Keamanan.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasikan dalam masyarakat. Pengoperasian hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi. Dalam hal ini, kiranya dapat dibayangkan betapa manfaat, pengoperasian dan penegakan hukum yang senafas dengan nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat – utamanya

dalam rangka penyelenggaraan Polmas– pada waktunya akan menjadi bagian dari tulang-punggung Pewujudan Keamanan di Bhumi Nusantara tercinta ini.

Merangkum rangkaian paparan sebelumnya, seraya berpegang pada panduan paradigma Konstruktivisme, hukum yang hendak ditegakkan serta keamanan yang hendak diwujudkan oleh Polri sebenarnya adalah sesuatu yang relatif yang terbentuk lalu terbangun dan dipahami melalui olah pikir manusia. Pemahaman ini dilandasi keyakinan konstruktivisme bahwa manusia pada dasarnya aktif meng-konstruksi dan memodifikasi konsep, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran, hukum; dan bukan sekedar ‘menemukannya’. Realitas hukum tersebut merupakan keluaran dari perspektif manusia itu sendiri. Di sini konstruktivisme memahami hukum sebagai plural dan kontekstual. Hukum dikatakan plural karena ia diekspresikan ke dalam begitu banyak dan beragam simbol, bahasa dan wacana. Sedangkan kontekstualnya hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat direntangkan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia dan konteksnya (Indarti, 2001). Berbekal pemahaman inilah pelaksanaan penegaakan dapat berkontribusi bagi pewujudan keamanan.

Bagi konstruktivisme, pengetahuan hukum bukanlah sesuatu yang bertutur kepada kita tentang hukum yang ada begitu saja, melainkan berkisah tentang pengalaman hukum dan cara terbaik untuk mengorganisasi pengalaman tersebut. Dalam kaitan ini, belajar dan mengajar hukum lebih diartikan sebagai upaya ‘mengetahui’ sekaligus menguasai dan memiliki pengetahuan hukum tersebut. Belajar hukum itu sendiri di redefinisi sebagai suatu proses mengalami dan mengembangkan konstruksi pengetahuan hukum. Dan sebagaimana proses adaptasi dan equilibrasi yang terus berkelanjutan seperti telah disebutkan di atas, proses mengalami [kembali] dalam belajar tersebut juga tiada berkesudahan. Demikian pula halnya dengan proses konstruksi pengetahuan hukum yang sesungguhnya adalah untaian proses konstruksi dan rekonstruksi pengetahuan hukum yang tak berakhir sejalan dengan arus informasi baru yang senantiasa mengalir tiada henti. Di sinilah pentingnya kita untuk mensikapi globalisasi informasi secara lebih bijaksana (Indarti, 2001).

Demikianlah, seorang *legal constructivist* akan melihat dirinya serta pengemuka, pelaku, akademisi dan penegak hukum sebagai seorang ‘fasilitator’, karena ia berkeyakinan bahwa konstruksi pengetahuan hukum itu berpulang pada aktivitas individu pelajar hukum masing-masing. Dengan kata lain porsi pendidikan hukum kini lebih banyak di ambil oleh si terdidik atau si pelajar hukum sebagai pihak yang aktif –termasuk dalam hal ini masyarakat kebanyakan yang awam dan para pencari keadilan (Indarti, 2001).

D. Simpulan dan Saran

Polmas pada intinya merupakan produk atau hasil keluaran reformasi Polri itu sendiri. Dengan semangat reformasi, Polri berupaya untuk merubah *paradigma* menjadi organisasi kepolisian yang *demokratis* sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang pada suatu negara yang masyarakatnya semakin demokratis. Keamanan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, kelompok, masyarakat, bangsa, bahkan negara untuk menjaga kelangsungan hidup dan terselenggaranya pemerintahan. Menyadari akan pentingnya rasa aman dan adanya berbagai keterbatasan sumberdaya kepolisian maka peran serta masyarakat membantu tugas tugas keamanan tidak dapat dielakkan. Untuk selanjutnya, gagasan Polmas ini diharapkan dapat menjadi semacam pemandu, penuntun, atau katakanlah *corridor* yang akan menjamin kejelasan, keterarahan, dan keterpaduan penyelenggaraan *Community Policing as Democratic Policing* di Indonesia.

Penyelenggaraan Polmas memerlukan adanya perubahan budaya dan strategi yang serta merta harus dilakukan apabila Polmas diterapkan sebagai model perpolisian baru dalam organisasi kepolisian. Perubahan budaya kepolisian ini mencakup perubahan sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Adapun perubahan dalam konteks strategi berarti merumuskan kembali hubungan antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Dalam hal ini, bentuk pelayanan yang diterima masyarakat dan cara polisi menyampaikan pelayanan adalah fokus utama perubahan.

Penyelenggaraan Polmas pada dasarnya juga menuntut adanya perubahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. sebelumnya, pelaksanaan tugas kepolisian cenderung mempunyai fokus yang sempit, yakni hanya pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum, yang dianggap sebagai tanggung jawab utama polisi. Dengan adanya Polmas, pelaksanaan tugas polisi mempunyai fokus yang lebih luas. Ini artinya, dalam konteks Polmas, penegakan hukum harus dibaca sebagai [bagian dari] pewujudan keamanan, yang meliputi pemeliharaan kamtibmas; penanggulangan kejahatan (penegakan hukum) itu sendiri; perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat; pencegahan kejahatan; serta penyelesaian berbagai masalah keamanan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasikan dalam masyarakat. Pengoperasian hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses pewujudan atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum inilah yang kemudian disebut sebagai Penegakan Hukum. Dalam hal ini, kiranya dapat dibayangkan betapa manfaat, pengoperasian dan Penegakan Hukum yang senafas dengan nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat – utamanya dalam rangka penyelenggaraan Polmas – pada waktunya akan menjadi bagian dari tulang-punggung Pewujudan Keamanan.

Berpegang pada panduan Paradigma Konstruktivisme, kiranya dapat dipahami bahwa hukum yang hendak ditegakkan serta keamanan yang hendak diwujudkan oleh Polri sebenarnya adalah keluaran dari olah pikir manusia yang pada dasarnya aktif meng-konstruksi dan memodifikasi konsep, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran, hukum. Konstruktivisme karenanya memahami Penegakan Hukum dan Pewujudan Keamanan sebagai plural dan kontekstual. Hukum dikatakan plural karena ia diekspresikan ke dalam begitu banyak dan beragam simbol, bahasa dan wacana. Sedangkan kontekstualnya hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat direntangkan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia. Berbekal pemahaman inilah pelaksanaan Penegakan Hukum dapat berkontribusi bagi Pewujudan Keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, F. Y. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32–51.
- Beetham, D. (1999). *Democracy and Human Rights*. Polity Press.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1999). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indarti, E. (2001). *Menjadi Manusia Merdeka : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*. Badan Penerbit Undip.
- Indarti, E. (2003). *Diskresi Polisi (Edisi Revi)*. Badan Penerbit Undip.
- Indarti, E. (2007). *Menabur Profesionalisme dan Kemandirian, Menuai Legitimasi : Sebuah Transformasi Menuju Community Policing as Democratic Policing*. Kompas.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosia Jilid I*. Raja Grafindo Persada.
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005, (2005).
- Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus*. (n.d.). <https://www.merriam-webster.com/>
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. The Habibi Centre.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Nurjaya, I. N. (2013). Kewenangan Diskresi dan Diversi Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas

Penegakan Hukum Pidana. *Seminar Kepolisian Penegakan Hukum Selektif Oleh Polri : Keniscayaan Yang Tidak Diakui, Legalitas Dan Relevansinya Dengan Kepastian Hukum.*

- Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>
- Setiawan, S. (2020). Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.22146/jps.v7i1.57672>
- Setyabudi, C. M. (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 135–144. <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/90>
- Soemitro, R. H. (1984). *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Alumni.
- Soemitro, R. H. (1985). *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Alumni.
- Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada.
- Trisno, R. (2011). *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia*. Buku Litera.